



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah *Junto* Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, agar pelayanan dapat terselenggara secara cepat, efektif, mudah, transparan dan akuntabel, terkait Pelimpahan sebagian wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pesawaran tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Camat adalah Camat yang berada di wilayah kerjanya di lingkungan Kabupaten Pesawaran.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan perundang-undangan.
11. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fisik, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
12. Kawasan industri adalah Kawasan Tempat Pemusatan Kegiatan Industri Pengolahan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
13. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.
14. Perusahaan industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam Kawasan Industri atau diluar Kawasan Industri yang dapat berstatus PMDM atau PMA maupun yang bukan berstatus PMDM atau PMA.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, dan bentuk badan lainnya termasuk kontak investasi kolektif dan usaha tetap.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas.

- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
 - c. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kewenangan yang dilimpahkan meliputi pelayanan bidang perizinan dan non perizinan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- b. pelayanan non perizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi dan pelayanan informasi;
- c. pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- d. pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, termasuk memberikan bantuan atau fasilitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal;
- e. penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
- f. Pembekuan, Pembatalan, dan/atau Pencabutan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaporan terhadap perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan.

BAB IV PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, Bupati melimpahkan kewenangan seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas.
- (2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi
 2. Izin Usaha Tanaman Pangan Pasca Panen
 3. Izin Usaha Budidaya Holtikultura
 4. Izin Usaha Budidaya Perkebunan
 5. Izin Usaha Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan
 6. Izin Usaha Peternakan Rakyat
 7. Izin Usaha Peternakan
 8. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Hewan
 9. Surat Izin Praktek Paramedis (SIPP) Paramedis Veteriner
 10. Surat Izin Usaha Veteriner (Sivet)
 11. Izin Mendirikan Klinik Pratama

12. Izin Mendirikan Klinik Utama
13. Izin Operasional Klinik Pratama
14. Izin Operasional Klinik Utama
15. Izin Mendirikan Rumah Sakit
16. Izin Operasional Rumah Sakit
17. Izin Penyelenggaraan Optikal
18. Izin Teknis Penyelenggaraan SPA
19. Izin Penyelenggaraan Klinik Dialisis dan Unit Pelayanan Dialisis
20. Izin Toko Alat Kesehatan
21. Izin Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
22. Izin Penyelenggaraan Panti Sehat
23. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
24. Izin Praktik/Kerja Fisioterapis
25. Izin Praktik/Kerja Okupasi Terapis
26. Izin Praktik/Kerja Terapis Wicara
27. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga
28. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum
29. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Air Kolam Renang dan Pemandian Umum
30. Izin Operasional Pelayanan Radiologi
31. Izin Praktik Elektromedis
32. Izin Tukang Gigi
33. Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis
34. Izin Perekam Medis
35. Izin Operasional Puskesmas
36. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama
37. Izin Teknisi Gigi
38. Izin Kerja/Praktik Ortotis Prostetis
39. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
40. Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga
41. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP_IRT)
42. Sertifikat Laik Hygine Sanitasi Rumah Makan & Restorant
43. Praktik Dokter
44. Praktik Perawat
45. Praktik Bidan
46. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian
47. Praktik Apoteker
48. Izin Kerja Tenaga Sanitarian

49. Izin Praktik/Kerja Tenaga Gizi
50. Praktik Terapis Gigi & Mulut
51. Izin Kerja Radiografer
52. Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
53. Praktik Penata Anastesi
54. Praktik Refraksionis Optisien dan Optometris
55. Izin Praktik Psikolog Klinis
56. Izin Apotek
57. Izin Toko Obat
58. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
59. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
60. Izin Usaha Angkutan
61. Izin Trayek
62. Kartu Pengawasan
63. Izin Insidentil
64. Izin Pengelolaan Parkir
65. TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)
66. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
67. Izin Pemasangan Reklame
68. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
69. Izin Pemanfaatan Ruang
70. Izin Lingkungan
71. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
72. Izin Penyimpanan Sementara (LB3)
73. Izin Pengumpulan LB3 Dalam 1 Kabupaten
74. Izin Pengolahan Limbah Domestik
75. Izin Tempat Pembuangan Akhir Sampah
76. Izin Usaha Perikanan
77. Izin Penangkaran dan Pembudidayaan Ikan (SPBI)
78. Izin Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)
79. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)
80. Izin Keterangan Asal (SKA)
81. Izin Usaha Perikanan Tambak (SIUP-TBK).

82. Izin Pencatatan Usaha Pengolahan Perikanan (TPUPP)
83. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
84. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
85. Izin Usaha Industri (IUI)
86. Tanda Daftar Gudang (TDG)
87. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
88. Izin Usaha Toko modern (IUTM)
89. Izin Lokasi
90. Izin Pemanfaatan Tanah (IPT)
91. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
92. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi
93. Izin Usaha Buka Cabang Kantor Usaha Simpan Koperasi
94. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
95. Izin Undian Gratis Berhadiah
96. Izin Pengumpulan Uang dan Barang
97. Izin Operasional (Taman Kanak-Kanak (TK)/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))
98. Izin Operasional Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
99. Izin Lembaga Pelatihan/ Kursus
100. Izin Operasional Sekolah Dasar (SD)
101. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)
102. Pendaftaran Penanaman Modal (PI)
103. Izin Prinsip Penanaman Modal
104. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
105. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
106. Izin Usaha Penanaman Modal
107. Izin Usaha Penggabungan / Marger Penanaman Modal
108. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal

(2) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
- c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.

(3) Dalam memberikan izin pada Bidang Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) jika diperlukan harus melalui pemeriksaan teknis lapangan

dan pembahasan yang dilakukan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal operasional pelayanan, Kepala Dinas menetapkan Prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan.

BAB V PERSYARATAN UMUM

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum dalam hal pengajuan izin, selain memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perusahaan/pemberi kerja wajib memberikan pernyataan bahwa perusahaan/pemberi kerja menjamin kesehatan pegawainya dan jaminan sosial tenaga kerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu berupa:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. izin mendirikan bangunan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern maupun dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaporkan secara periodik (setiap bulan) penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan melalui tim pembinaan dan pengawasan pelayanan perizinan dan non perizinan Kabupaten Pesawaran.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Dinas, penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan oleh Bupati atau Pejabat pengganti setara eselon II yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penunjukan Pejabat pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkan pejabat definitif Kepala Dinas.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap perizinan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 329) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 8 Februari 2021

BUPATI PESAWARAN,


DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 8 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 465